



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN ALIAS SYAWAL;
- 2 Tempat Lahir : Ende;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/06 Maret 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani RT/RW 01/01 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN ALIAS SYAWAL ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
  4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
- Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pid.B/2021/PN End tanggal 04 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN End tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN Alias SYAWAL bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Unit Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker warna hitam.
  2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 17356707. B, atas nama : MOHAMMAD SYAWAL AINUL YAQIN dengan Nomor Polisi : EB 3308 AK.
  3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor : 0233473.
  4. 1 (satu) buah Kunci Kawasaki dengan tali gantungan warna hitam.
  5. 1 (satu) buah Hand Phone I-PHONE 7 warna hitam yang digunakan untuk membeli Voucher Game.
  6. 1 (satu) buah Alat Carger Hand Phone I-Phone 7 berwarna putih dengan tali kabel berwarna abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. 1 (satu) buah Karburator merek KEYHIN.
8. 1 (satu) buah Gas Spontan satu kabel merek DOMINO warna hitam.
9. 1 (satu) buah Gas Spontan dua kabel merek YAMAHA XABRE warna hitam yang telah terpasang di sepeda motor.
10. 1 (satu) buah Peninggi Shock Depan Khusus Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor.
11. 1 (satu) buah Peninggi Shock Belakang Khusus Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor.
12. 1 (satu) buah Pedal Prosneling khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor.
13. 1 (satu) buah Stang Setir sepeda motor Kawasaki D-Tracker dengan merek PROTAPER yang telah terpasang di sepeda motor.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah Lampu depan LED khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor dengan merek UNO.
  15. 1 (satu) pasang Body Set Kawasaki D-Tracker yang sudah terpasang di sepeda motor.
  16. 1 (satu) buah Spakbor belakang khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang juga sudah terpasang di sepeda motor.
  17. 1 (satu) buah Knalpot khusus sepeda Motor Kawasaki D-Tracker dengan merek NORIFUMI yang sudah terpasang di sepeda motor.
  18. 1 (satu) buah ACCU Kering sepeda motor dengan merek ASTRA yang juga sudah terpasang di sepeda motor.
  19. 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna hitam dengan merek GEOFF MAX.
  20. 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna hitam bermotif garis putih di lengan kanan dan kiri dengan merek ABIGAIL.
  21. 1 (satu) buah Baju Kaos lengan panjang warna hitam bermotif jaring laba-laba di lengan kanan dan kiri dengan merek ABIGAIL.
  22. 1 (satu) Pasang Sepatu warna abu-abu dengan merek PIERO.
- Dikembalikan kepada PT Indomarco Adi Prima melalui Saksi Willy Yoga Pratama sebagai pembayaran sebagian kerugian PT Indomarco Adi Prima
- Ende ;
23. 3 (tiga) lembar hasil Print Out DAFTAR FAKTUR PT. INDOMARCO ADI PRIMA
  24. 6 (enam) lembar hasil Screenshot pembelian Voucher Game.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
25. 1 (satu) buah Buku Nota dengan leis warna putih dan coklat merek PAPERLINE yang digunakan Terdakwa untuk membuat Nota pengiriman ke Outlet (Toko).
  26. 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar FAKTUR FIKTIF Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN Alias SYAWAL pada waktu antara tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gudang Benteng Baru Jalan RW Mongisidi, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di beberapa tempat kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima yang berada di Kabupaten Ende, Terdakwa Mohamad Syawal Ainul Yaqin Alias Syawal yang merupakan karyawan PT Indomarco Adi Prima dan bertugas menerima pesanan dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima serta menerima pembayaran dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima, mendatangi beberapa kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima untuk menawarkan barang kepada kios, kemudian kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut memesan barang melalui Terdakwa, selanjutnya pesanan barang dari kios tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam tablet salesman, dimana dalam pesanan pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut Terdakwa membuat pesanan atau orderan toko pelanggan dengan tidak sesuai yang sebenarnya dengan tujuan nantinya pesanan atau orderan tersebut akan Terdakwa buat kredit namun akan dibayar secara tunai oleh kios pelanggan dan uangnya tidak akan disetorkan ke PT Indomarco Adi Prima melainkan akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan pesanan atau orderan dari toko pelanggan yang termasuk orderan yang Terdakwa buat dengan tidak sebenarnya tersebut ke saudara Ipah Intan Algadri yang merupakan Admin PT Indomarco Adi Prima, selanjutnya saudara Ipah Intan Algadri selaku Admin memproses pesanan barang dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima termasuk orderan yang Terdakwa buat sendiri dan mencetak faktur sebanyak 4 lembar yang mana salah satu lembar faktur tersebut nantinya akan diserahkan ke bagian gudang untuk pengambilan barangnya, setelah faktur tersebut dicetak lalu Terdakwa mengambil faktur tersebut dengan alasan akan mencocokkan lagi orderan dari Terdakwa, akan tetapi sebenarnya Terdakwa memisahkan faktur

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan yang sebenarnya dengan faktur orderan yang Terdakwa buat sendiri, kemudian Terdakwa membuat nota manual yang nantinya akan Terdakwa serahkan kepada petugas delivery atau pengantar barang untuk mengirim barang tersebut dengan tujuan agar kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tidak mengetahui apabila pembayaran yang kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima lakukan secara tunai nantinya dirubah oleh Terdakwa menjadi kredit dan uangnya akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya saudara Fandi selaku *Driver* pengirim barang bersama dengan saudara Marzuki Darusman Alias Marzuki selaku *Helper* atau pembantu pengiriman barang mengantarkan barang pesanan orderan kepada kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima dengan menggunakan faktur dan juga nota manual yang dibuat Terdakwa, setelah menyerahkan barang pesanan kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut, kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut membayar barang tersebut ada yang secara tunai dan ada pula yang kredit dengan faktur pembayaran yang berbeda antara kredit dan tunai, serta juga pembayaran barang dengan menggunakan nota manual dari Terdakwa dan pembayaran tunai tersebut diserahkan kepada saudara Fandi, kemudian pada saat perjalanan kembali menuju ke PT Indomarco Adi Prima, di pertengahan jalan di kabupaten Ende, Terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarai saudara Fandi dan saudara Marzuki Darusman, lalu Terdakwa mengatakan akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap pesanan barang dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima dan pembayarannya, selanjutnya saudara Fandi menyerahkan faktur pembayaran dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima baik yang tunai maupun kredit beserta dengan uang pembayaran dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima yang dilakukan secara tunai, kemudian pada saat tersebut Terdakwa memisahkan antara pembayaran secara kredit dan tunai, setelah itu tanpa meminta persetujuan dari PT Indomarco Adi Prima selaku pemilik uang pembayaran atas pembelian barang dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima, Terdakwa menyisihkan sebagian uang pembayaran dari beberapa kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima yang dilakukan secara tunai dan dengan nota manual yang Terdakwa buat sendiri, dengan tujuan uang tersebut akan Terdakwa miliki sendiri, dan yang menyatakan seolah-olah pembayaran dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut dilakukan secara kredit sehingga Terdakwa bisa memiliki uang pembayaran tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan faktur atau nota yang dibuat Terdakwa tersebut kepada saudara Fandi lagi dan dengan jumlah uang pembayaran yang telah berkurang dari sebelumnya untuk selanjutnya diserahkan kepada saudara Ipah Intan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Algadri selaku *Admin*, dan saudara Ipah Intan Algadri masukan faktur berdasarkan pesanan yang Terdakwa buat sendiri ke dalam sistem PT Indomarco Adi Prima yang menyatakan bahwa pembayaran dari beberapa kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima dilakukan secara kredit sehingga masih terdapat piutang di PT Indomarco Adi Prima, selanjutnya tanpa meminta ijin dan sepengetahuan PT Indomarco Adi Prima selaku pemilik uang pembayaran atas orderan kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima, Terdakwa menggunakan uang milik PT Indomarco Adi Prima yang berasal dari pembayaran atas pembelian barang oleh kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seolah-olah Terdakwa adalah selaku pemilik sah barang tersebut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan hingga sampai tanggal 21 Oktober 2020 sehingga hal tersebut membuat PT Indomarco Adi Prima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 124. 450.249,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN Alias SYAWAL pada waktu antara tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gudang Benteng Baru jalan RW Mongisidi Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di beberapa tempat kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima yang berada di Kabupaten Ende, Terdakwa Mohamad Syawal Ainul Yaqin Alias Syawal yang merupakan karyawan PT Indomarco Adi Prima dan bertugas menerima pesanan dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima serta menerima pembayaran dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima secara kredit, mendatangi beberapa kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima untuk menawarkan barang kepada kios, kemudian kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut memesan barang melalui Terdakwa, selanjutnya pesanan barang dari kios tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam tablet *salesman*, dimana dalam pesanan pelanggan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Indomarco Adi Prima tersebut terkadang Terdakwa membuat pesanan atau orderan toko pelanggan dengan tidak sesuai yang sebenarnya dengan tujuan nantinya pesanan atau orderan tersebut akan Terdakwa buat kredit namun akan dibayar secara tunai oleh kios pelanggan dan uangnya tidak akan disetorkan ke PT Indomarco Adi Prima melainkan akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan pesanan atau orderan dari toko pelanggan yang termasuk orderan yang Terdakwa buat dengan tidak sebenarnya tersebut ke saudara Ipah Intan Algadri yang merupakan *Admin* PT Indomarco Adi Prima, selanjutnya saudara Ipah Intan Algadri selaku *Admin* memproses pesanan barang dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima termasuk orderan yang Terdakwa buat sendiri dan mencetak faktur sebanyak 4 lembar yang mana salah satu lembar faktur tersebut nantinya akan diserahkan ke bagian gudang untuk pengambilan barangnya, setelah faktur tersebut dicetak lalu Terdakwa mengambil faktur tersebut dengan alasan akan mencocokkan lagi orderan dari Terdakwa, akan tetapi sebenarnya Terdakwa memisahkan faktur pesanan yang sebenarnya dengan faktur orderan yang Terdakwa buat sendiri, kemudian Terdakwa membuat nota manual yang nantinya akan Terdakwa serahkan kepada petugas *delivery* atau pengantar barang untuk mengirim barang tersebut dengan tujuan agar kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tidak mengetahui apabila pembayaran yang kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima lakukan secara tunai nantinya dirubah oleh Terdakwa menjadi kredit dan uangnya akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya saudara Fandi selaku *Driver* pengirim barang bersama dengan saudara Marzuki Darusman Alias Marzuki selaku *Helper* atau pembantu pengiriman barang mengantarkan barang pesanan orderan kepada kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima dengan menggunakan faktur dan juga nota manual yang dibuat Terdakwa, setelah menyerahkan barang pesanan kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut, kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut membayar barang tersebut ada yang secara tunai dan ada pula yang kredit dengan faktur pembayaran yang berbeda antara kredit dan tunai, serta juga pembayaran barang dengan menggunakan nota manual dari Terdakwa dan pembayaran tunai tersebut diserahkan kepada saudara Fandi, kemudian pada saat perjalanan kembali menuju ke PT Indomarco Adi Prima, di pertengahan jalan di kabupaten Ende, Terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarai saudara Fandi dan saudara Marzuki Darusman, lalu Terdakwa mengatakan akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap pesanan barang dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima dan pembayarannya, selanjutnya saudara

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandi menyerahkan faktur pembayaran dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima baik yang tunai maupun kredit beserta dengan uang pembayaran dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima yang dilakukan secara tunai, kemudian pada saat tersebut Terdakwa memisahkan antara pembayaran secara kredit dan tunai, setelah itu tanpa meminta persetujuan dari PT Indomarco Adi Prima selaku pemilik uang pembayaran atas pembelian barang dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima, Terdakwa menyisihkan sebagian uang pembayaran dari beberapa kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima yang dilakukan secara tunai dan dengan nota manual yang Terdakwa buat sendiri, dengan tujuan uang tersebut akan Terdakwa miliki sendiri, dan yang menyatakan seolah-olah pembayaran dari kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut dilakukan secara kredit sehingga Terdakwa bisa memiliki uang pembayaran tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan faktur atau nota yang dibuat Terdakwa tersebut kepada saudara Fandi lagi dan dengan jumlah uang pembayaran yang telah berkurang dari sebelumnya untuk selanjutnya diserahkan kepada saudara Ipah Intan Algadri selaku *Admin*, dan saudara Ipah Intan Algadri masukan faktur berdasarkan pesanan yang Terdakwa buat sendiri ke dalam sistem PT Indomarco Adi Prima yang menyatakan bahwa pembayaran dari beberapa kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima dilakukan secara kredit sehingga masih terdapat piutang di PT Indomarco Adi Prima, selanjutnya tanpa meminta ijin dan sepengetahuan PT Indomarco Adi Prima selaku pemilik uang pembayaran atas orderan kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima, Terdakwa menggunakan uang milik PT Indomarco Adi Prima yang berasal dari pembayaran atas pembelian barang oleh kios pelanggan PT Indomarco Adi Prima tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, seolah-olah Terdakwa adalah selaku pemilik sah barang tersebut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan hingga sampai tanggal 21 Oktober 2020 sehingga hal tersebut membuat PT Indomarco Adi Prima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 124. 450.249,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Willy Yoga Pratama alias Willy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena bekerja di PT Indomarco Adi Prima sebagai seorang *salesman* sejak tahun 2018 dan Saksi sebagai *sales supervisor*nya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai seorang *salesman* adalah untuk menerima order barang dari *outlet* pelanggan dan melakukan penagihan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai *sales supervisor* adalah melakukan pengawasan terhadap para *sales* di perusahaan PT Indomarco Adi Prima yang ada di wilayah Ende;
- Bahwa Saksi pada bulan November tahun 2020 diberitahukan oleh pimpinan perusahaan yang ada di Bali, dimana mereka menemukan didalam sistem adanya kejanggalan uang setoran orderan *outlet* pelanggan dari Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi untuk memeriksa kejanggalan tersebut;
- Bahwa kejanggalan itu terekam selama bulan Juni sampai dengan bulan November 2020 dan total kehilangan pemasukan perusahaan sebesar Rp.124.450.249,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui proses orderan dari *outlet* pelanggan yang biasanya dilakukan oleh *sales* adalah *sales* melakukan kunjungan ke *outlet/toko* untuk melakukan penawaran barang, setelah ada orderan dari *outlet/toko*, *sales* kemudian menginput orderan tersebut ke dalam sistem melalui *tape* yang sudah di pegang oleh masing-masing *sales*, kemudian *tape* tersebut diserahkan ke *admin* perusahaan untuk di *print* dan diserahkan ke gudang untuk melakukan pengiriman barang, setelah barang di kirim, *sales* kembali ke *outlet/toko* pelanggan untuk melakukan penagihan dan kemudian menyerahkan uang hasil penagihan tersebut ke *admin* perusahaan;
- Bahwa seetelah mengetahui ada kejanggalan uang setoran tersebut Saksi langsung datang melakukan pemeriksaan di perusahaan PT Indomarco Adi Prima yang ada di wilayah Ende dengan cara memeriksa semua kwitansi orderan dari pelanggan melalui Terdakwa dan Saksi juga melakukan kunjungan *outlet* ke toko-toko pelanggan yang Terdakwa kunjungi untuk mengecek kebenaran kwitansi orderan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di perusahaan PT Indomarco Adi Prima yang ada di wilayah Ende, Saksi menemukan adanya kwitansi orderan fiktif yang di buat Terdakwa dan adanya nama toko yang sudah tidak beroperasi tetapi masih tetap mengorder barang dari perusahaan, dan Saksi juga menemukan Terdakwa menjual barang perusahaan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ende

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cash tetapi uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke admin perusahaan tetapi digunakan oleh Terdakwa;  
- Bahwa kwitansi fiktif tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan Barang/Otlet	Nomor faktur	Tanggal faktur	Nilai Barang
KIOS PUTRA NUMIRI	37400	12/10/202 0	Rp354.240
	37895	19/10/202 0	Rp910.350
KIOS RAIHAN	36962	05/10/202 0	Rp253.000
KIOS BERDIKARI	36102	21/09/202 0	Rp639.265
	36559	28/09/202 0	Rp895.750
KIOS PAPEL	37905	19/10/202 0	Rp910.350
BUDI KARYA	36558	28/09/202 0	Rp278.500
	36969	05/10/202 0	Rp1.979.980
TK. KAWAN MULIA	36557	28/09/202 0	Rp283.485
TOKO SUMBER REJEKI	36555	28/09/202 0	Rp1.889.900
KIOS MEGA MAS	36967	05/10/202 0	Rp253.000
	37900	19/10/202 0	Rp634.755
TOKO ANEKA SEBAKO	36972	05/10/202 0	Rp8.993.630
	37825	12/10/202 0	Rp7.301.250
	37903	19/10/202 0	Rp5.462.100
KIOS PUTRI TUNGGAL	36556	28/09/202 0	Rp566.970

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	36966	05/10/2020	Rp142.200
KIOS INTAN	37901	19/10/2020	Rp1.446.720
TOKO ATHESIA	36965	05/10/2020	Rp728.360
	37409	12/10/2020	Rp563.970
	37899	19/10/2020	Rp467.475
KIOS LINGGO	36964	05/10/2020	Rp915.350
	37408	12/10/2020	Rp910.350
	37902	19/10/2020	Rp934.950
KIOS PUTRA NUMURI	36529	28/09/2020	Rp377.980
	37407	12/10/2020	Rp290.550
CV. SKYNET	36528	28/09/2020	Rp1.840.700
	37406	12/10/2020	Rp1.217.050
CV. PELANGI HATI	36538	28/09/2020	Rp1.138.650
FREDRICK LAY	36970	05/10/2020	Rp8.957.500
TOKO BUNAKEN	36527	28/09/2020	Rp129.768
KIOS MICHEL	36958	05/10/2020	Rp280.485
	37897	19/10/2020	Rp257.500
KIOS BILLY	36957	05/10/2020	Rp634.865

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	37894	19/10/2020	Rp885.750
KIOS LORRES	35633	14/09/2020	Rp1.000.000
	36525	28/09/2020	Rp129.940
KIOS MANDIRI	36093	21/09/2020	Rp895.400
KIOS AMALIA CELL	37893	19/10/2020	Rp257.500
STAND JAYA	37384	12/10/2020	Rp910.200
KRP JAYA	36090	21/09/2020	Rp617.425
KIOS CHESYA	36914	28/09/2020	Rp911.670
	37402	12/10/2020	Rp127.900
KIOS KARTINI	36114	22/09/2020	Rp1.871.200
	37061	06/10/2020	Rp280.485
KIOS SUMBER HIDUP	37060	06/10/2020	Rp1.801.100
	361	02/10/2020	-Rp159.000
KIOS NATALIA	37031	06/10/2020	Rp1.328.175
KIOS DEDE	36113	22/09/2020	Rp846.750
	36543	29/09/2020	Rp566.970
KIOS IBU SALMA	37414	13/10/2020	Rp265.695
	37958	20/10/2020	Rp1.771.200

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKO DISUKA	37974	20/10/2020	Rp2.577.375
VINCENT LOTUK TAEK	37531	13/10/2020	Rp4.078.425
KIOS FADLI 2	37033	06/10/2020	Rp384.000
	37959	20/10/2020	Rp885.450
	362	02/10/2020	-Rp212.000
KIOS TASYA	37522	13/10/2020	Rp288.000
	37960	20/10/2020	Rp1.328.175
KIOS MANDIRI	37056	06/10/2020	Rp467.475
	37964	20/10/2020	Rp105.563

TOKO NUSANTARA INDAH	37034	06/10/2020	Rp807.450
	37055	06/10/2020	Rp885.750
KIOS ALLIFA	37417	13/10/2020	Rp143.349
	37961	20/10/2020	Rp1.328.475
TOKO MULYA JAYA	37140	06/10/2020	Rp597.000
A. ANTONIUS KALE	37420	13/10/2020	Rp4.428.750
TOKO RATU SEMBAKO	37132	06/10/2020	Rp1.085.560
TOKO SURYA FAJAR	37051	06/10/2020	Rp467.475
	37972	20/10/2020	Rp1.050.350

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	
TOKO SURYA NAGA	36116	22/09/2020	Rp1.596.750
TOKO GUNUNG MAS	37208	06/10/2020	Rp2.263.575
	37970	20/10/2020	Rp1.328.625
KIOS M.L	37419	13/10/2020	Rp123.500
KIOS LISTA	37517	13/10/2020	Rp442.725
	37954	20/10/2020	Rp442.725
TOKO SURYA MAS	37048	06/10/2020	Rp1.328.625
KIOS TIGA PUTRA	37515	13/10/2020	Rp288.000
	376	14/10/2020	-Rp76.550
KIOS YANI	36115	22/09/2020	Rp470.650
KIOS UDIN	37135	06/10/2020	Rp688.290
	37514	13/10/2020	Rp208.000
	377	14/10/2020	-Rp33.646
KIOS PUTRA PUTRI	37969	20/10/2020	Rp127.465
TOKO ABC	37160	07/10/2020	Rp3.149.325
KIOS MAMA ANDIKA	36738	30/09/2020	Rp115.545
KIOS TIARA	36740	30/09/2020	Rp445.000

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	37155	07/10/2020	Rp445.000
KIOS SUMBER JAYA	37156	07/10/2020	Rp127.845
KIOS ARINDO	36739	30/09/2020	Rp177.090
UD. BUMI GORO	36281	23/09/2020	Rp545.185
KIOS PUTRI AYU	37157	07/10/2020	Rp127.845
KIOS TIARA 2	36735	30/09/2020	Rp445.000
KIOS AMIRULAH PD	36733	30/09/2020	Rp890.000
	37150	07/10/2020	Rp445.000
KIOS SANDRA	37149	07/10/2020	Rp267.000
KIOS MARGARETHA	37822	14/10/2020	Rp502.401
KIOS VIRGO BOY	36728	30/09/2020	Rp890.000
TOKO UTAMA	36233	23/09/2020	Rp1.393.625
KIOS ALJAHRA	36234	23/09/2020	Rp1.791.500
	37273	07/10/2020	Rp140.700
KIOS BELLE 1	37266	08/10/2020	Rp890.000
KIOS ADRIAN	37696	15/10/2020	Rp274.281
KIOS ICHA BANTEN	37272	08/10/2020	Rp898.430
KIOS SAMSI	37267	08/10/2020	Rp112.325

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIOS HIKKI	37268	08/10/2020	Rp200.500
KIOS WOLOARE	37698	15/10/2020	Rp402.250
KIOS BELLE 2	37264	08/10/2020	Rp288.195
KIOS YANI	37263	08/10/2020	Rp111.355
KIOS BERKAH MULIA 2	37694	15/10/2020	Rp283.485
KIOS BERKAH MULIA 3	37261	08/10/2020	Rp264.600
TOKO LIBRA	37216	08/10/2020	Rp2.214.375
KIOS SHIVA MA	37258	08/10/2020	Rp125.450
	37690	15/10/2020	Rp467.475
KIOS AQIFA	37689	15/10/2020	Rp442.875
UD. LAROS	37253	08/10/2020	Rp370.390
KIOS ALMAIDAH	37688	15/10/2020	Rp472.475
KIOS NISDAY	37249	08/10/2020	Rp181.400
TOKO GAJAYANA	37707	15/10/2020	Rp253.000
KIOS ISRAEL	37344	09/10/2020	Rp182.070
KIOS UPIN IPIN	36941	02/10/2020	Rp140.700
KIOS EVAN	36858	02/10/2020	Rp140.000
KIOS BINTANG JAYA	36857	02/10/2020	Rp865.000

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	37274	08/10/2020	Rp648.875
	37819	16/10/2020	Rp445.535
TK GARUDA JAYA	37275	08/10/2020	Rp690.713
	37812	16/10/2020	Rp384.000
KIOS LANGGO	36946	02/10/2020	Rp187.949
KIOS PUTRI	36947	02/10/2020	Rp187.949
KIOS SUKA DAMAI	37337	09/10/2020	Rp182.070
KIOS TIGA PUTRA	36860	02/10/2020	Rp865.000
KIOS ROSSO	37336	09/10/2020	Rp186.990
KIOS PAKLE	36856	02/10/2020	Rp342.725
KIOS RENI	36854	02/10/2020	Rp220.500
UD. MENAWAN	36852	02/10/2020	Rp217.000
kios natalia	34968	20/20/2020	Rp120.480
sumber hidup	37967	20/20/2020	Rp120.510
Tk benteng harapan	37966	20/20/2020	Rp120.510
toko sumber mas	37965	20/20/2020	Rp112.274
toko mulya jaya	37963	20/20/2020	Rp117.119
kios udin	37949	20/20/2020	Rp104.563
toko nusantara indah	37962	20/20/2020	Rp177.150
sinar rejeki	37957	20/20/2020	Rp127.740
	37956	20/20/2020	Rp102.678

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios M.L	37955	20/20/2020	Rp127.740
KIOS TIARA 2	36635	30/09/2020	Rp136.823

Jumlah  
Rp124.450.249.-

- Bahwa kwitansi orderan fiktif tersebut di buat oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa merubah kwitansi pembayaran *cash* oleh toko pelanggan menjadi pembayaran kredit dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menanyakan tentang temuan pemeriksaan Saksi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui temuan pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain *game online*, membeli asesoris sepeda motor, serta Terdakwa gunakan untuk pergi liburan di luar kota Ende;
  - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan di lapangan saat itu Saksi langsung menyampaikan hasil temuan pemeriksaan tersebut ke kantor cabang setelah itu Saksi pergi melapor ke kantor polisi;
  - Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang perusahaan yang Terdakwa gunakan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ipa Intan Algadri alias IPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa bersama-sama kerja di PT Indomarco Adi Prima cabang Ende dimana Terdakwa sebagai seorang *sales* sedangkan Saksi sebagai tenaga *admin*;
- Bahwa Saksi tahu, tugas dari Terdakwa sebagai seorang *sales* di PT Indomarco Adi Prima cabang Ende adalah mencari orderan, melakukan penagihan pihtutang yang telah jatuh tempo dan menyeter uang penagihan tersebut kepada Saksi sebagai *admin*;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Saksi Willy Yoga Pratama datang ke kantor PT Indomarco Adi Prima Cabang Ende dan menyuruh Saksi untuk menyiapkan faktur-faktur atas nama Terdakwa yang saat itu di simpan oleh Saksi sebagai *admin* perusahaan untuk di periksa, kemudian Saksi mengambil faktur-faktur tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Willy Yoga Pratama untuk diperiksa, setelah di periksa barulah Willy Yoga

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama memberitahukan kepada Saksi tentang adanya faktur fiktif yang di buat oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang tunai yang hilang sebesar Rp124.450.249,- (seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merubah nota atau faktur pembayaran barang orderan dari toko pelanggan yang mana nota tersebut oleh toko pelanggan sudah di bayar secara *cash* namun oleh Terdakwa dirubah menjadi pembayaran secara kredit dan uang hasil pembayaran *cash* tersebut di gunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut;

- Bahwa setelah mendapat temuan dari hasil pemeriksaan, atasan Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran dari faktur-faktur orderan tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa tentang faktur-faktur fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui yang bertugas mengantar barang orderan ke toko pelanggan tersebut adalah Saksi Marzuki dan Saksi Fandi dengan membawa faktur krem yang Saksi berikan sebagai pedoman pengantaran barang order tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah mengecek faktur yang Saksi berikan kepada Marzuki, Terdakwa hanya mengecek rincian barang di toko pelanggan setelah barang dikirim dan mengecek apa bila ada komplain dari toko pelanggan mengenai barang orderan tersebut;

- Bahwa faktur-faktur yang asli tersebut berasal dari sistem perusahaan yang bernama Mars Online yang *diprint* oleh Saksi dan faktur yang ditandatangani oleh Terdakwa bukan faktur yang berasal dari sistem perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Marzuki Darusman alias Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa bersama-sama kerja di PT Indomarco Adi Prima cabang Ende dimana Terdakwa sebagai seorang *sales* sedangkan Saksi sebagai seorang *helper* yang bertugas membantu *driver* mengantar barang ke toko pelanggan;

- Bahwa Saksi mengetahui tugas dari Terdakwa sebagai seorang *sales* di PT Indomarco Adi Prima cabang Ende adalah mencari orderan, melakukan penagihan pihutang yang telah jatuh tempo;

- Bahwa Saksi pernah mengantar barang orderan dari Terdakwa di bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2020. Selain membawa barang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan untuk diantar, saat itu Saksi juga membawa faktur barang orderan yang Saksi ambil dari *admin* perusahaan;

- Bahwa Terdakwa sering memeriksa faktur yang Saksi terima dari *admin* sebelum Saksi melakukan pengantaran barang orderan;
- Bahwa pernah suatu ketika tapi Saksi lupa tanggalnya ketika Saksi dan *driver* sedang mengangkat barang orderan toko dari gudang, Terdakwa datang dan meminta faktur asli yang Saksi ambil dari *admin* perusahaan dengan mengatakan "mana faktur, coba saya lihat dulu", lalu Saksi menjawab "faktur ada di mobil", lalu Terdakwa mengambil faktur tersebut dan memeriksanya di mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa mengecek, faktur tersebut tidak berubah, hanya ada tambahan nota-nota kecil yang Terdakwa jepit di antara faktur-faktur, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengantar barang menggunakan nota-nota kecil tersebut tidak usah menggunakan faktur perusahaan;
- Bahwa saat Saksi dan *driver* selesai melakukan pengantaran barang orderan ke toko pelanggan Terdakwa biasa memeriksa faktur-faktur tersebut sebelum Saksi serahkan kembali ke *admin* perusahaan dengan alasan untuk mengecek lagi faktur barang dan uang dari toko karena biasanya Saksi juga menerima uang *cash* dari toko pelanggan setelah Saksi selesai melakukan pengantaran barang dan saat itu Terdakwa mengambil kembali nota-nota kecil yang Terdakwa jepit di dalam faktur sebelum pengantaran barang tadi, setelah itu Saksi mengembalikan uang dan faktur perusahaan kepada Saksi untuk Saksi serahkan kepada *admin* perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam 1 (satu) hari, ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) nota kecil yang Terdakwa jepit bersama faktur-faktur tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang kerugian perusahaan tersebut, Saksi baru tahu tentang kerugian perusahaan saat di beritahu oleh Saksi Willy Yoga Pratama bahwa ada gunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) *sales* yang bekerja di PT Indomarco Adi Prima cabang Ende yaitu Terdakwa, Jimmy dan Said;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar barang orderan dari *sales* lainnya selain Terdakwa, Saksi hanya mengantar barang orderan bagian Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat perbuatan Terdakwa tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sri Afdaliah alias Sri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
  - Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai Kasir di BUMN PT Pegadaian UPS Pasar Ende yang terletak di jalan Kemakmuran, Kelurahan Mbongawani, kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai sebagai Kasir di BUMN PT Pegadaian adalah melayani nasabah melakukan pencairan, pembayaran angsuran dan bunga;
  - Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran dari nasabah atas nama Mohamad Syawal Ainul Yaqin Alias Syawal. Saksi tahu, di data yang ada dalam system Pegadaian, nasabah atas nama Mohamad Syawal Ainul Yaqin Alias Syawal ada membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX 150 (D-Traker) secara kredit melalui Pegadaian tanggal 19 Februari 2020;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat pembelian sepeda motor tersebut Mohamad Syawal Ainul Yaqin Alias Syawal menyerahkan uang muka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan angsuran yang di bayar setiap bulannya adalah Rp1.321.200,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);
  - Bahwa Mohamad Syawal Ainul Yaqin Alias Syawal membayar angsuran sepeda motor tersebut sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 tetapi di bulan November 2020 sampai dengan sekarang Mohamad Syawal Ainul Yaqin Alias Syawal belum membayar angsuran sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui BPKB sepeda motor yang dibeli oleh Mohamad Syawal Ainul Yaqin Alias Syawal tersebut sekarang berada di PT Pegadaian sebagai jaminan kredit;
  - Bahwa sampai dengan saat ini baik Terdakwa maupun keluarganya belum ada melakukan pembayaran cicilan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Indomarco Adi Prima cabang Ende sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebagai seorang *salesmen account*;
- Bahwa Terdakwa tahu, tugas dari seorang *salesmen account* adalah menerima orderan barang dari toko dan melakukakn penagihan piutang PT Indomarco Adi Prima dari toko-toko di wilayah Ende;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu, mekanisme penerimaan orderan barang dari toko-toko yang di lakukan oleh Terdakwa sebagai seorang *salesmen account* adalah pertama-tama Terdakwa pergi mengunjungi toko-toko pelanggan untuk menerima orderan barang, apabila ada orderan maka Terdakwa menginput orderan orderan tersebut ke dalam *tape*, kemudian *tape* tersebut Terdakwa serahkan kepada *admin* perusahaan untuk di terbitkan faktur orderan, setelah itu perusahaan melakukan pengiriman barang ke toko-toko pelanggan tersebut, apabila toko-toko tersebut membayar orderan secara *cash* maka faktur yang berwarna putih akan di serahkan kepada toko tersebut tetapi apabila di bayar secara kredit maka faktur yang berwarna putih akan di kembalikan kepada perusahaan;
- Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 Terdakwa tidak melakukan penerimaan orderan barang dari toko-toko sesuai dengan prosedur tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penerimaan orderan barang dari toko-toko adalah dengan cara Terdakwa merubah faktur pembayaran dimana toko yang membayar orderan secara *cash* Terdakwa buat secara kredit dan orderan dari toko tersebut Terdakwa pecahkan ke beberapa toko yang sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa membuat nota fiktif orderan atas nama toko-toko yang tidak aktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memeriksa faktur-faktur yang di serahkan oleh *admin* perusahaan kepada *driver* untuk pengantaran barang orderan tersebut. Alasan Terdakwa saat memeriksa faktur-faktur yang di serahkan oleh *admin* perusahaan kepada *driver* untuk pengantaran barang orderan tersebut adalah supaya Terdakwa bisa bedakan mana faktur toko yang membeli secara *cash* dan faktur toko yang membeli secara kredit, kemudian Terdakwa memisahkan mana toko yang aktif dan toko yang sudah tidak aktif lalu Terdakwa membuat nota manual sebagai faktur fiktif untuk dijadikan pegangan saat pengantaran barang oleh *driver* setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan faktur-faktur tersebut kepada *driver*;
- Bahwa saat Terdakwa mengembalikan faktur-faktur tersebut kepada *driver*, Terdakwa juga menyampaikan bahwa toko yang membeli secara *cash* itu yang menggunakan nota manual yang Terdakwa buat dan toko yang membeli barang secara *cash* itu yang menggunakan faktur perusahaan sehingga saat *driver* mengantar barang maka barang tersebut hanya di antar di toko yang aktif sedangkan toko yang tidak aktif tidak di antar barangnya;
- Bahwa setelah *driver* kembali dari pengantaran barang, Terdakwa masih meminta dan memeriksa faktur-faktur tersebut lagi dan Terdakwa

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan mana faktur yang *cash* dan mana yang kredit bersama uangnya, setelah itu Terdakwa menandatangani sendiri orderan yang dari toko tidak aktif tersebut dan uangnya Terdakwa ambil untuk kepentingan Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan;

- Bahwa cara Terdakwa memecahkan pesanan orderan barang dari toko tersebut sehingga ada orderan dari toko yang tidak aktif adalah apabila ada toko yang mengorder barang secara *cash* sebanyak 100pcs (seratus *pieces*) maka Terdakwa memecahkannya menjadi 50pcs (lima puluh *pieces*) yang di bayar *cash* atas nama toko tersebut dan sisanya 50pcs (lima puluh *pieces*) yang dibayar secara kredit dengan menggunakan nama toko yang tidak aktif

- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan motor seperti *body* motor, kaca spion, peninggi shock muka dan belakang, baju, sepatu, membeli *voucher Game* Dota 2 dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan keluar kota Ende;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor KLX dan Handphone tersebut menggunakan uang gaji Terdakwa sendiri, bukan dari uang perusahaan yang Terdakwa ambil;

- Uang perusahaan yang Terdakwa gunakan saat itu sebesar Rp124.450.249,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 7286/PKWTT/III/19 yang ditandatangani oleh Gunawan Hasto Wibowo atas nama PT. Indomarco Adi Prima dan Terdakwa MOHAMMAD SYAWAL AINUL YAQIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah unit sepeda motor Kawasi D-Tracker warna hitam;
2. 1 (satu) buah kunci Kawasaki dengan tali gantungan warna hitam;
3. 1 (satu) buah Handphone I-Phone 7 warna hitam yang digunakan untuk membeli *voucher game*;
4. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 17356707 B atas nama Mohammad Syawal Ainul Yaqin dengan nomor polisi EB 3308 AK;
5. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan nomor 0233473;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. 6 (enam) lembar hasil *screenshot* pembelian *voucher game*;
  7. 1 (satu) buah karburator merek Keyhin;
  8. 1 (satu) buah gas spontan satu kabel merk Domino warna hitam;
  9. 1 (satu) buah gas spontan dua kabel merk Yamaha Xabre warna hitam yang telah terpasang di sepeda motor;
  10. 1 (satu) buah peninggi shock depan khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor;
  11. 1 (satu) buah peninggi shock belakang khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor;
  12. 1 (satu) buah pedal prosneling khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor;
  13. 1 (satu) buah stang setir sepeda motor Kawasaki D-Tracker dengan merek Protaper yang telah terpasang di sepeda motor;
  14. 1 (satu) buah lampu depan LED khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor;
  15. 1 (satu) pasang *body set* Kawasaki D-Tracker yang sudah terpasang di sepeda motor;
  16. 1 (satu) buah spakbor belakang khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang juga sudah terpasang di sepeda motor;
  17. 1 (satu) buah knalpot khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker dengan merek Norifumi yang sudah terpasang di sepeda motor;
  18. 1 (satu) buah Accu kering sepeda motor dengan merk Astra yang juga sudah terpasang di sepeda motor;
  19. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dengan merk Geoff Max;
  20. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bermotif garis putih di lengan kanan dan kiri dengan merk Abigail;
  21. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang yang warna hitam bermotif jaring laba-laba di lengan kanan dan kiri dengan merk Abigail;
  22. 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu dengan merk Piero;
  23. 1 (satu) buah buku nota dengan Lis warna putih dan coklat merk Paperline yang digunakan tersangka untuk membuat nota pengiriman ke outlet (toko);
  24. 1 (satu) buah alat charger handphone iPhone 7 berwarna putih dengan tali kabel berwarna abu-abu;
- Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 112/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;
25. 3 (tiga) lembar hasil print out daftar faktur PT Indomarco Adi Prima;
  26. 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar faktur fiktif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 111/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 bekerja sebagai seorang *sales* di PT Indomarco Adi Prima cabang Ende yang bertugas untuk mencari orderan, melakukan penagihan piutang yang telah jatuh tempo dan menyetor uang penagihan tersebut kepada *admin* bersesuaian dengan Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 7286/PKWTT/III/19 yang ditandatangani oleh Gunawan Hasto Wibowo atas nama PT. Indomarco Adi Prima dan Terdakwa MOHAMMAD SYAWAL AINUL YAQIN;
- Bahwa proses orderan dari *outlet* pelanggan yang biasanya dilakukan oleh *sales* adalah *sales* melakukan kunjungan ke *outlet*/toko untuk melakukan penawaran barang, setelah ada orderan dari *outlet*/toko, *sales* kemudian menginput orderan tersebut ke dalam sistem melalui *tape* yang sudah di pegang oleh masing-masing *sales*, kemudian *tape* tersebut diserahkan ke *admin* perusahaan untuk di *print* dan diserahkan ke gudang untuk melakukan pengiriman barang, setelah barang di kirim, *sales* kembali ke *outlet*/toko pelanggan untuk melakukan penagihan dan kemudian menyerahkan uang hasil penagihan tersebut ke *admin* perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Saksi Willy Yoga Pratama datang ke kantor PT Indomarco Adi Prima Cabang Ende dan menyuruh Saksi Ipa Intan Algadri alias Ipa untuk menyiapkan faktur-faktur atas nama Terdakwa yang saat itu disimpan oleh Saksi sebagai *admin* perusahaan untuk diperiksa;
- Bahwa kemudian Saksi Ipa Intan Algadri alias Ipa mengambil faktur-faktur tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Willy Yoga Pratama untuk di periksa, setelah diperiksa ternyata terdapat kwitansi orderan fiktif yang di buat Terdakwa dan adanya nama toko yang sudah tidak beroperasi tetapi masih tetap mengorder barang dari perusahaan, dan Saksi Willy Yoga Pratama juga menemukan Terdakwa menjual barang perusahaan secara *cash* tetapi uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke *admin* perusahaan tetapi digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hasil pemeriksaan terekam selama sejak tanggal 18 juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 total kehilangan pemasukan perusahaan sebesar Rp124.450.249,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan Barang/Otlet	Nomor faktur	Tanggal faktur	Nilai Barang
KIOS PUTRA NUMIRI	37400	12/10/2020	Rp354.240
	37895	19/10/2020	Rp910.350
KIOS RAIHAN	36962	05/10/2020	Rp253.000
KIOS BERDIKARI	36102	21/09/2020	Rp639.265
	36559	28/09/2020	Rp895.750
KIOS PAPEL	37905	19/10/2020	Rp910.350
BUDI KARYA	36558	28/09/2020	Rp278.500
	36969	05/10/2020	Rp1.979.980
TK. KAWAN MULIA	36557	28/09/2020	Rp283.485
TOKO SUMBER REJEKI	36555	28/09/2020	Rp1.889.900
KIOS MEGA MAS	36967	05/10/2020	Rp253.000
	37900	19/10/2020	Rp634.755
TOKO ANEKA SEMBAKO	36972	05/10/2020	Rp8.993.630
	37825	12/10/2020	Rp7.301.250
	37903	19/10/2020	Rp5.462.100

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KIOS PUTRI TUNGGAL	36556	28/09/2020	Rp566.970
	36966	05/10/2020	Rp142.200
KIOS INTAN	37901	19/10/2020	Rp1.446.720
TOKO ATHESIA	36965	05/10/2020	Rp728.360
	37409	12/10/2020	Rp563.970
	37899	19/10/2020	Rp467.475
KIOS LINGGO	36964	05/10/2020	Rp915.350
	37408	12/10/2020	Rp910.350
	37902	19/10/2020	Rp934.950
KIOS PUTRA NUMURI	36529	28/09/2020	Rp377.980
	37407	12/10/2020	Rp290.550
CV. SKYNET	36528	28/09/2020	Rp1.840.700
	37406	12/10/2020	Rp1.217.050
CV. PELANGI HATI	36538	28/09/2020	Rp1.138.650
FREDRICK LAY	36970	05/10/2020	Rp8.957.500
TOKO BUNAKEN	36527	28/09/2020	Rp129.768
KIOS MICHEL	36958	05/10/2020	Rp280.485
	37897	19/10/2020	Rp257.500

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		0	
KIOS BILLY	36957	05/10/2020	Rp634.865
	37894	19/10/2020	Rp885.750
KIOS LORRES	35633	14/09/2020	Rp1.000.000
	36525	28/09/2020	Rp129.940
KIOS MANDIRI	36093	21/09/2020	Rp895.400
KIOS AMALIA CELL	37893	19/10/2020	Rp257.500
STAND JAYA	37384	12/10/2020	Rp910.200
KRP JAYA	36090	21/09/2020	Rp617.425
KIOS CHESYA	36914	28/09/2020	Rp911.670
	37402	12/10/2020	Rp127.900
KIOS KARTINI	36114	22/09/2020	Rp1.871.200
	37061	06/10/2020	Rp280.485
KIOS SUMBER HIDUP	37060	06/10/2020	Rp1.801.100
	361	02/10/2020	-Rp159.000
KIOS NATALIA	37031	06/10/2020	Rp1.328.175
KIOS DEDE	36113	22/09/2020	Rp846.750
	36543	29/09/2020	Rp566.970
KIOS IBU	37414	13/10/2020	Rp265.695

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMA		0	
	37958	20/10/2020	Rp1.771.200
TOKO DISUKA	37974	20/10/2020	Rp2.577.375
VINCENT LOTUK TAEK	37531	13/10/2020	Rp4.078.425
KIOS FADLI 2	37033	06/10/2020	Rp384.000
	37959	20/10/2020	Rp885.450
	362	02/10/2020	-Rp212.000
KIOS TASYA	37522	13/10/2020	Rp288.000
	37960	20/10/2020	Rp1.328.175
KIOS MANDIRI	37056	06/10/2020	Rp467.475
	37964	20/10/2020	Rp105.563
TOKO NUSANTARA INDAH	37034	06/10/2020	Rp807.450
	37055	06/10/2020	Rp885.750
KIOS ALLIFA	37417	13/10/2020	Rp143.349
	37961	20/10/2020	Rp1.328.475
TOKO MULYA JAYA	37140	06/10/2020	Rp597.000
A. ANTONIUS KALE	37420	13/10/2020	Rp4.428.750
TOKO RATU SEMBAKO	37132	06/10/2020	Rp1.085.560

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKO SURYA FAJAR	37051	06/10/2020	Rp467.475
	37972	20/10/2020	Rp1.050.350
TOKO SURYA NAGA	36116	22/09/2020	Rp1.596.750
TOKO GUNUNG MAS	37208	06/10/2020	Rp2.263.575
	37970	20/10/2020	Rp1.328.625
KIOS M.L	37419	13/10/2020	Rp123.500
KIOS LISTA	37517	13/10/2020	Rp442.725
	37954	20/10/2020	Rp442.725
TOKO SURYA MAS	37048	06/10/2020	Rp1.328.625
KIOS TIGA PUTRA	37515	13/10/2020	Rp288.000
	376	14/10/2020	-Rp76.550
KIOS YANI	36115	22/09/2020	Rp470.650
KIOS UDIN	37135	06/10/2020	Rp688.290
	37514	13/10/2020	Rp208.000
	377	14/10/2020	-Rp33.646
KIOS PUTRA PUTRI	37969	20/10/2020	Rp127.465
TOKO ABC	37160	07/10/2020	Rp3.149.325
KIOS MAMA ANDIKA	36738	30/09/2020	Rp115.545

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIOS TIARA	36740	30/09/2020	Rp445.000
	37155	07/10/2020	Rp445.000
KIOS SUMBER JAYA	37156	07/10/2020	Rp127.845
KIOS ARINDO	36739	30/09/2020	Rp177.090
UD. BUMI GORO	36281	23/09/2020	Rp545.185
KIOS PUTRI AYU	37157	07/10/2020	Rp127.845
KIOS TIARA 2	36735	30/09/2020	Rp445.000
KIOS AMIRULAH PD	36733	30/09/2020	Rp890.000
	37150	07/10/2020	Rp445.000
KIOS SANDRA	37149	07/10/2020	Rp267.000
KIOS MARGARETHA	37822	14/10/2020	Rp502.401
KIOS VIRGO BOY	36728	30/09/2020	Rp890.000
TOKO UTAMA	36233	23/09/2020	Rp1.393.625
KIOS ALJAHRA	36234	23/09/2020	Rp1.791.500
	37273	07/10/2020	Rp140.700
KIOS BELLE 1	37266	08/10/2020	Rp890.000
KIOS ADRIAN	37696	15/10/2020	Rp274.281
KIOS ICHA	37272	08/10/2020	Rp898.430

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTEN		0	
KIOS SAMSI	37267	08/10/2020	Rp112.325
KIOS HIKKI	37268	08/10/2020	Rp200.500
KIOS WOLOARE	37698	15/10/2020	Rp402.250
KIOS BELLE 2	37264	08/10/2020	Rp288.195
KIOS YANI	37263	08/10/2020	Rp111.355
KIOS BERKAH MULIA 2	37694	15/10/2020	Rp283.485
KIOS BERKAH MULIA 3	37261	08/10/2020	Rp264.600
TOKO LIBRA	37216	08/10/2020	Rp2.214.375
KIOS SHIVA MA	37258	08/10/2020	Rp125.450
	37690	15/10/2020	Rp467.475
KIOS AQIFA	37689	15/10/2020	Rp442.875
UD. LAROS	37253	08/10/2020	Rp370.390
KIOS ALMAIDAH	37688	15/10/2020	Rp472.475
KIOS NISDAY	37249	08/10/2020	Rp181.400
TOKO GAJAYANA	37707	15/10/2020	Rp253.000
KIOS ISRAEL	37344	09/10/2020	Rp182.070
KIOS UPIN IPIN	36941	02/10/2020	Rp140.700
KIOS EVAN	36858	02/10/2020	Rp140.000

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	
KIOS BINTANG JAYA	36857	02/10/2020	Rp865.000
	37274	08/10/2020	Rp648.875

	37819	16/10/2020	Rp445.535
TK GARUDA JAYA	37275	08/10/2020	Rp690.713
	37812	16/10/2020	Rp384.000
KIOS LANGGO	36946	02/10/2020	Rp187.949
KIOS PUTRI	36947	02/10/2020	Rp187.949
KIOS SUKA DAMAI	37337	09/10/2020	Rp182.070
KIOS TIGA PUTRA	36860	02/10/2020	Rp865.000
KIOS ROSSO	37336	09/10/2020	Rp186.990
KIOS PAKLE	36856	02/10/2020	Rp342.725
KIOS RENI	36854	02/10/2020	Rp220.500
UD. MENAWAN	36852	02/10/2020	Rp217.000
kios natalia	34968	20/20/2020	Rp120.480
sumber hidup	37967	20/20/2020	Rp120.510
Tk benteng harapan	37966	20/20/2020	Rp120.510
toko sumber mas	37965	20/20/2020	Rp112.274
toko mulya jaya	37963	20/20/2020	Rp117.119
kios udin	37949	20/20/2020	Rp104.563
toko nusantara indah	37962	20/20/2020	Rp177.150

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinar rejeki	37957	20/20/2020	Rp127.740
	37956	20/20/2020	Rp102.678
kios M.L	37955	20/20/2020	Rp127.740
KIOS TIARA 2	36635	30/09/2020	Rp136.823

**Jumlah**  
**Rp124.450.249.-**

- Bahwa kwitansi orderan fiktif tersebut di buat oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa merubah kwitansi pembayaran *cash* oleh toko pelanggan menjadi pembayaran kredit dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memeriksa faktur-faktur yang di serahkan oleh *admin* perusahaan kepada *driver* untuk pengantaran barang orderan tersebut. Alasan Terdakwa saat memeriksa faktur-faktur yang di serahkan oleh *admin* perusahaan kepada *driver* untuk pengantaran barang orderan tersebut adalah supaya Terdakwa bisa bedakan mana faktur toko yang membeli secara *cash* dan faktur toko yang membeli secara kredit, kemudian Terdakwa memisahkan mana toko yang aktif dan toko yang sudah tidak aktif lalu Terdakwa membuat nota manual sebagai faktur fiktif untuk dijadikan pegangan saat pengantaran barang oleh *driver* setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan faktur-faktur tersebut kepada *driver*;
- Bahwa saat Terdakwa mengembalikan faktur-faktur tersebut kepada *driver*, Terdakwa juga menyampaikan bahwa toko yang membeli secara *cash* itu yang menggunakan nota manual yang Terdakwa buat dan toko yang membeli barang secara *cash* itu yang menggunakan faktur perusahaan sehingga saat *driver* mengantar barang maka barang tersebut hanya di antar di toko yang aktif sedangkan toko yang tidak aktif tidak di antar barangnya;
- Bahwa setelah *driver* kembali dari pengantaran barang, Terdakwa masih meminta dan memeriksa faktur-faktur tersebut lagi dan Terdakwa memisahkan mana faktur yang *cash* dan mana yang kredit bersama uangnya, setelah itu Terdakwa menandatangani sendiri orderan yang dari toko tidak aktif tersebut dan uangnya Terdakwa ambil untuk kepentingan Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa cara Terdakwa memecahkan pesanan orderan barang dari toko tersebut sehingga ada orderan dari toko yang tidak aktif adalah apabila ada

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End





toko yang mengorder barang secara *cash* sebanyak 100pcs (seratus *pieces*) maka Terdakwa memecahkannya menjadi 50pcs (lima puluh *pieces*) pics yang di bayar *cash* atas nama toko tersebut dan sisanya 50pcs (lima puluh *pieces*) yang di bayar secara kredit dengan menggunakan nama toko yang tidak aktif

- Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan motor seperti *body* motor, kaca spion, peninggi shock muka dan belakang, baju, sepatu, membeli *voucher* Game Dota 2 dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan keluar kota Ende;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor KLX dan Handphone tersebut menggunakan uang gaji Terdakwa sendiri, bukan dari uang perusahaan yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah pula dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN ALIAS SYAWAL, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, serta pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya dan tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum positif maupun melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” bersifat alternatif sehingga

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu anasir dari ini unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” (kesengajaan) yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur objektif maka perbuatan menguasai secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan menguasai tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar, atau dipakai sendiri dan si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain karena benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu kondisi dimana si pelaku dalam menguasai suatu barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum yang tumbuh dimasyarakat contohnya karena perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, jual beli, sewa guna usaha, pinjam meminjam, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 bekerja sebagai seorang sales di PT Indomarco Adi Prima cabang Ende yang bertugas untuk mencari orderan, melakukan penagihan piutang yang telah jatuh tempo dan menyetor uang penagihan tersebut kepada *admin*;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Saksi Willy Yoga Pratama datang ke kantor PT Indomarco Adi Prima Cabang Ende dan menyuruh Saksi Ipa Intan Algadri alias Ipa untuk menyiapkan faktur-faktur atas nama Terdakwa yang saat itu di simpan oleh Saksi Ipa Intan Algadri alias Ipa sebagai *admin* perusahaan untuk diperiksa;
- Bahwa kemudian Saksi Ipa Intan Algadri alias Ipa mengambil faktur-faktur tersebut dan menyerahkan kepada Saksi Willy Yoga Pratama untuk di periksa, setelah diperiksa ternyata terdapat kwitansi orderan fiktif yang di buat Terdakwa dan adanya nama toko yang sudah tidak beroperasi tetapi masih tetap mengorder barang dari perusahaan, dan Saksi Saksi Willy Yoga Pratama juga menemukan Terdakwa menjual barang perusahaan secara *cash* tetapi uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke *admin* perusahaan tetapi digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan terekam selama sejak tanggal 18 juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 total kehilangan pemasukan perusahaan sebesar Rp124.450.249,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi orderan fiktif tersebut di buat oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa merubah kwitansi pembayaran *cash* oleh toko pelanggan menjadi pembayaran kredit dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa pernah memeriksa faktur-faktur yang di serahkan oleh *admin* perusahaan kepada *driver* untuk pengantaran barang orderan tersebut. Alasan Terdakwa saat memeriksa faktur-faktur yang di serahkan oleh *admin* perusahaan kepada *driver* untuk pengantaran barang orderan tersebut adalah supaya Terdakwa bisa bedakan mana faktur toko yang membeli secara *cash* dan faktur toko yang membeli secara kredit, kemudian Terdakwa memisahkan mana toko yang aktif dan toko yang sudah tidak aktif lalu Terdakwa membuat nota manual sebagai faktur fiktif untuk dijadikan pegangan saat pengantaran barang oleh *driver* setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan faktur-faktur tersebut kepada *driver*;
  - Bahwa saat Terdakwa mengembalikan faktur-faktur tersebut kepada *driver*, Terdakwa juga menyampaikan bahwa toko yang membeli secara *cash* itu yang menggunakan nota manual yang Terdakwa buat dan toko yang membeli barang secara *cash* itu yang menggunakan faktur perusahaan sehingga saat *driver* mengantar barang maka barang tersebut hanya di antar di toko yang aktif sedangkan toko yang tidak aktif tidak di antar barangnya;
  - Bahwa setelah *driver* kembali dari pengantaran barang, Terdakwa masih meminta dan memeriksa faktur-faktur tersebut lagi dan Terdakwa memisahkan mana faktur yang *cash* dan mana yang kredit bersama uangnya, setelah itu Terdakwa menandatangani sendiri orderan yang dari toko tidak aktif tersebut dan uangnya Terdakwa ambil untuk kepentingan Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan;
  - Bahwa cara Terdakwa memecahkan pesanan orderan barang dari toko tersebut sehingga ada orderan dari toko yang tidak aktif adalah apabila ada toko yang mengorder barang secara *cash* sebanyak 100pcs (seratus *pieces*) maka Terdakwa memecahkannya menjadi 50pcs (lima puluh *pieces*) yang di bayar *cash* atas nama toko tersebut dan sisanya 50pcs (lima puluh *pieces*) yang di bayar secara kredit dengan menggunakan nama toko yang tidak aktif;
  - Bahwa uang perusahaan yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan motor seperti *body* motor, kaca spion, peninggi shock muka dan belakang, baju, sepatu, membeli voucher Game Dota 2 dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan keluar kota
- Ende;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ad.3 ini mengandung unsur alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan unsur ad. 3 ini. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim langsung menunjuk sub unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah seorang *sales account* di PT Indomarco Adi Prima cabang Ende sejak tahun 2018 yang bertugas untuk mencari orderan, melakukan penagihan piutang yang telah jatuh tempo dan menyetor uang penagihan tersebut kepada *admin*. Selama bekerja Terdakwa menerangkan digaji dan hasil gaji tersebut digunakan untuk membeli motor dan *handphone*. Dihubungkan dengan Bukti Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 7286/PKWTT/III/19 yang ditandatangani oleh Gunawan Hasto Wibowo atas nama PT. Indomarco Adi Prima dan Terdakwa MOHAMMAD SYAWAL AINUL YAQIN yang menjelaskan status ketenagakerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dengan jelas pekerjaannya dengan memahami proses orderan dari *outlet* pelanggan yaitu dengan Terdakwa melakukan kunjungan ke *outlet*/toko untuk melakukan penawaran barang, setelah ada orderan dari *outlet*/toko, *sales* kemudian menginput orderan tersebut ke dalam sistem melalui *tape* yang sudah di pegang oleh masing-masing *sales*, kemudian *tape* tersebut diserahkan ke *admin* perusahaan untuk di *print* dan diserahkan ke gudang untuk melakukan pengiriman barang, setelah barang di kirim, *sales* kembali ke *outlet*/toko pelanggan untuk melakukan penagihan dan kemudian menyerahkan uang hasil penagihan tersebut ke *admin* perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nota dengan Lis warna putih dan coklat merk Paperline yang digunakan tersangka untuk membuat nota pengiriman ke outlet (toko);
- 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar faktur fiktif; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dengan merek Geoff Max;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bermotif garis putih di lengan kanan dan kiri dengan merk Abigail;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang yang warna hitam bermotif jaring laba-laba di lengan kanan dan kiri dengan merek Abigail;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu dengan merek Piero; yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar hasil print out daftar faktur PT Indomarco Adi Prima;
  - 6 (enam) lembar hasil *screenshot* pembelian *voucher game*;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Karburator merek KEYHIN;
  - 1 (satu) buah Gas Spontan satu kabel merek DOMINO warna hitam;
  - 1 (satu) buah Gas Spontan dua kabel merek YAMAHA XABRE warna hitam yang telah terpasang di sepeda motor.
  - 1 (satu) buah Peninggi Shock Depan Khusus Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor.
  - 1 (satu) buah Peninggi Shock Belakang Khusus Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor.
  - 1 (satu) buah Pedal Prosneling khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor.
  - 1 (satu) buah Stang Setir sepeda motor Kawasaki D-Tracker dengan merek PROTAPER yang telah terpasang di sepeda motor.
  - 1 (satu) buah Lampu depan LED khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor dengan merek UNO.
  - 1 (satu) pasang Body Set Kawasaki D-Tracker yang sudah terpasang di sepeda motor.
  - 1 (satu) buah Spakbor belakang khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang juga sudah terpasang di sepeda motor.
  - 1 (satu) buah Knalpot khusus sepeda Motor Kawasaki D-Tracker dengan merek NORIFUMI yang sudah terpasang di sepeda motor.
  - 1 (satu) buah ACCU Kering sepeda motor dengan merek ASTRA yang juga sudah terpasang di sepeda motor;
- yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dirampas untuk negara;
- Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:
- 1 (satu) buah Unit Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 17356707. B, atas nama: MOHAMMAD SYAWAL AINUL YAQIN dengan Nomor Polisi : EB 3308 AK;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor: 0233473;
  - 1 (satu) buah Kunci Kawasaki dengan tali gantungan warna hitam.
  - 1 (satu) buah Hand Phone I-PHONE 7 warna hitam yang digunakan untuk membeli *Voucher Game*;
  - 1 (satu) buah Alat Carger Hand Phone I-Phone 7 berwarna putih dengan tali kabel berwarna abu-abu;
- yang telah disita dari Terdakwa MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN ALIAS SYAWAL, maka dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN ALIAS SYAWAL;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sejumlah Rp124.450.249,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN ALIAS SYAWAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana Dakwaan Kesatu Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nota dengan Lis warna putih dan coklat merk *Paperline* yang digunakan tersangka untuk membuat nota pengiriman ke *outlet* (toko);
- 127 (seratus dua puluh tujuh) lembar faktur fiktif;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam dengan merek Geoff Max;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam bermotif garis putih di lengan kanan dan kiri dengan merk Abigail;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang yang warna hitam bermotif jaring laba-laba di lengan kanan dan kiri dengan merek Abigail;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu dengan merek Piero;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar hasil print out daftar faktur PT Indomarco Adi Prima;
- 6 (enam) lembar hasil *screenshot* pembelian *voucher game*;

Terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah Karburator merk KEYHIN;
- 1 (satu) buah Gas Spontan satu kabel merk DOMINO warna hitam;
- 1 (satu) buah Gas Spontan dua kabel merk YAMAHA XABRE warna hitam yang telah terpasang di sepeda motor.
- 1 (satu) buah Peninggi Shock Depan Khusus Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor.
- 1 (satu) buah Peninggi Shock Belakang Khusus Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor.
- 1 (satu) buah Pedal Prosneling khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor.
- 1 (satu) buah Stang Setir sepeda motor Kawasaki D-Tracker dengan merk PROTAPER yang telah terpasang di sepeda motor.
- 1 (satu) buah Lampu depan LED khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang telah terpasang di sepeda motor dengan merk UNO.
- 1 (satu) pasang Body Set Kawasaki D-Tracker yang sudah terpasang di sepeda motor.
- 1 (satu) buah Spakbor belakang khusus sepeda motor Kawasaki D-Tracker yang juga sudah terpasang di sepeda motor.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Knalpot khusus sepeda Motor Kawasaki D-Tracker dengan merek NORIFUMI yang sudah terpasang di sepeda motor.
- 1 (satu) buah ACCU Kering sepeda motor dengan merek ASTRA yang juga sudah terpasang di sepeda motor;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Unit Sepeda Motor Kawasaki D-Tracker warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 17356707. B, atas nama: MOHAMMAD SYAWAL AINUL YAQIN dengan Nomor Polisi : EB 3308 AK;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor: 0233473.
- 1 (satu) buah Kunci Kawasaki dengan tali gantungan warna hitam.
- 1 (satu) buah Hand Phone I-PHONE 7 warna hitam yang digunakan untuk membeli *Voucher Game*.
- 1 (satu) buah Alat Carger Hand Phone I-Phone 7 berwarna putih dengan tali kabel berwarna abu-abu

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD SYAWAL AINUL YAQIN ALIAS SYAWAL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, oleh kami, Herbert Harefa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Okky Prastyo Ajie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H. Herbert Harefa, S.H., M.H.

Sarajevi Govina, S.H. Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN End

